



P E N E T A P A N
Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Lilis Komalasari; Tempat tanggal lahir: Banten 16 Nopember 1995; Alamat: Dusun Pasirangin RT.003/RW.004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (email) Lkmalasari16@gmail.com; Pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201075611940005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26-04-2018;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan **nama ibu** pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis **SARAH** diubah menjadi **SALBIAH** disesuaikan dengan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN pemohon nomor: 474.1/42-Pem;
3. Bahwa untuk perubahan **nama ibu** Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor: 3201071810120075, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan **nama ibu** Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor: 3201071810120075 yang sebelumnya tertulis **SARAH** diubah menjadi **SALBIAH** disesuaikan dengan dengan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN pemohon nomor: 474.1/42-Pem untuk keperluan Administrasi;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Nama ibu Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada Kartu Keluarga pemohon tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3201040605020003 atas nama Lilis Komalasari, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201071810120075, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/42-Pem tanggal 29 Mei 2017, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-02 PC 0012064, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3201074403720012 atas nama Salbiah, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.28.03.08?PW.01/48/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Salbiah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Sarah, sedangkan nama Saksi yang merupakan ibu kandung Pemohon adalah Salbiah;
- Bahwa nama Sarah adalah nama ibu mertua Saksi, atau nenek Pemohon;

2. Farouk

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Sarah, sedangkan nama ibu mertua Saksi yang benar adalah Salbiah;
- Bahwa nama Sarah adalah nama nenek Pemohon, atau ibu dari bapak mertua Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3201071810120075;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3201071810120075;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3201071810120075 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon, yang mana tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah Sarah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari saudara Amung Sanusi dan saudari Salbiah;
- Bahwa nama Sarah merupakan nama nenek Pemohon, atau ibu dari saudara Amung Sanusi;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-5, dan Bukti P-6, diketahui bahwa benar nama ibu kandung Pemohon adalah Salbiah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari saudara Amung Sanusi dan saudari Salbiah;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3201071810120075, yang mana tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah Sarah;

Menimbang, bahwa nama Sarah merupakan nama nenek Pemohon, atau ibu dari saudara Amung Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-5, dan Bukti P-6, diketahui bahwa benar nama ibu kandung Pemohon adalah Salbiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3201071810120075, yang semula tertulis Sarah menjadi Salbiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3201071810120075, atau setidaknya memberikan catatan pinggir pada Kartu Keluarga tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eti

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 326/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarti, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Eti Sugiarti

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Biaya proses	Rp50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp40.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).